

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEMASANGAN REKLAME DI KOTA KALIANDA

(Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan)

Sony Dirgantara^{1)*}, Ayu Nadia Pramazuly²⁾, Hinfamossananza³⁾
(e-mail: sonydirgantara29@gmail.com¹⁾, ayunadiapramazuly@gmail.com²⁾,
hinfamosshananza@gmail.com³⁾)

(*) *Corresponding Author*

^{1), 2), 3)} Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tulang Bawang

ABSTRACT

The research aims to describe how the Implementation of the Regulation Policy for Billboard Installation in Kalianda City carried out by the South Lampung Regency Civil Service Police Unit as a Regional Enforcer in accordance with Regulation Number 16 of 2016. The background of this research is because there are still billboards installed not in accordance with applicable regulations, namely South Lampung Regent Regulation Number 20 of 2011 concerning Procedures for Granting Billboard Permits in South Lampung Regency. The Civil Service Police Unit is part of the members in implementing the regulation of billboard installation in Kalianda City. This research method is carried out using qualitative methods. The indicators of this study use the theory of George C. Edward, namely 1) Communication, 2) Resources, 3) Disposition and 4) Bureaucratic Structure. The result of this study is that the implementation of billboard regulation in Kalinda City has gone quite well, but there are still inhibiting factors, namely 1) internal factors, still lack of facilities in implementation, 2) external factors, derived from human resources and part of the responsibility of the company.

Keywords : *Implementation; Policy; Billboard.*

ABSTRAK

Penelitian memiliki tujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Implementasi Kebijakan Penertiban Pemasangan Reklame Di Kota Kalianda yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan sebagai Penegak Perda sesuai dengan Peraturan Nomor 16 Tahun 2016. Latar belakang dari penelitian ini karena masih saja ada reklame yang dipasang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Reklame Di Kabupaten Lampung Selatan. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian dari anggota dalam pelaksana penertiban pemasangan reklame di Kota Kalianda. Metode penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif. Indikator penelitian ini menggunakan teori dari George C. Edward yaitu 1) Komunikasi, 2) Sumber Daya, 3) Disposisi dan 4) Struktur Birokrasi. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan penertiban reklame di Kota Kalinda sudah berjalan cukup baik, namun masih ada faktor penghambatnya yaitu 1) faktor internal, masih kurangnya fasilitas dalam pelaksanaan, 2) faktor eksternal, berasal dari sumber daya manusia dan bagian tanggung jawab dari perusahaan.

Kata Kunci : *Implementasi; Kebijakan; Reklame.*

I. PENDAHULUAN

Reklame adalah media dalam memberikan informasi suatu barang atau jasa yang dapat dilihat pada khalayak ramai. Reklame merupakan suatu media atau alat dengan berbagai bentuk memiliki fungsi untuk memperkenalkan atau menganjurkan

barang, jasa, dan orang agar mendapatkan perhatian kepada publik dan diletakkan di tempat umum ([Sarundayang, et al, 2018](#)). Semakin banyak juga papan-papan reklame iklan yang berdiri di sepanjang jalan. Hal ini dikarenakan, reklame merupakan media yang penting serta efektif untuk

memperkenalkan barang atau jasa kepada masyarakat luas. Media reklame sangat efektif dan menguntungkan serta reklame bisa diakses oleh semua pihak. Maka, media reklame perlu menjadi perhatian khusus oleh Pemerintah Daerah yang memiliki potensi baik bagi pemerintah dan memberikan aturan-aturan yang berlaku dalam pemasangan reklame ([Lengkong, et al., 2015](#)).

Namun, dengan perkembangan banyaknya reklame masih ada saja oknum yang memasang reklame tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu dari pelak sana dalam penertiban reklame. Reklame ditertibkan apabila melanggar peraturan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada Maret 2020 dalam Tugas penertiban reklame yang tertuang dalam Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor 800/405/IV.01/2020 itu meliputi penertiban atau penertiban papan reklame.

Umumnya pelanggaran yang terjadi adalah reklame yang tidak berizin sehingga tetap dikatakan sebagai pelanggaran hukum. Hal ini tidak sesuai Peraturan yang telah diatur Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, yaitu Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Cara Pemberian Izin Reklame. Dalam hal ini, pelanggaran pemasangan reklame sering terjadi, baik dalam reklame yang dibuat oleh perusahaan maupun reklame dalam penyelenggaraan Pilkada. Berikut adalah titik reklame di Kota Kalianda, reklame yang memiliki izin di Kota Kalianda dan reklame yang tidak memiliki izin di Kota Kalianda:

Tabel 1. Titik Reklame

No	Lokasi
1	Jl. Raya Kalianda Penengahan Kabupaten Lampung Selatan
2	Jl. Kusuma Bangsa Hotel Kalianda
3	Kota Baru Kalianda
4	Pasar Lama Kalianda

Sumber Data: DPMPPTSP Lampung Selatan Tahun 2020

Tabel 2. Reklame Memiliki Izin

No	Jenis Reklame	Jumlah
1	Spanduk	38
2	Melekat/Poster	37
3	Umbul-umbul	37
4	Baliho	15
5	Papan	21
	Jumlah	148

Sumber Data: DPMPPTSP Lampung Selatan Tahun 2021

Tabel 3. Reklame Tidak memiliki Izin

No	Jenis Reklame	Jumlah
1	Spanduk	20
2	Melekat/Poster	32
3	Umbul-umbul	35
4	Baliho	10
5	Papan	15
	Jumlah	112

Sumber Data: DPMPPTSP Lampung Selatan Tahun 2020

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat adanya beberapa jenis reklame yang tidak memiliki izin sebanyak 112 reklame di Kabupaten Lampung Selatan. Seperti yang terjadi pada penelitian ([Pramazuly, 2022](#)) bahwa di wilayah Kabupaten Lampung Selatan masih banyaknya permasalahan dalam pemasangan papan reklame, spanduk / banner, sehingga untuk penataan kota masih kurang bersih dan rapih. Hal ini yang menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian mengenai penertiban pemasangan reklame di Kalianda, sehingga dalam permasalahan ini para Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan akan melaksanakan penertiban reklame.

Dalam Pelaksanaan penertiban tentunya pada penelitian ini tidak terlepas dari suatu Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah/Kota dalam menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Seperti yang dikemukakan [Yuliah, E. \(2020\)](#) Implementasi adalah suatu kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah disahkannya aturan-aturan kebijakan negara yang akan menimbulkan implikasi/dampak yang nyata pada masyarakat akibat dari program-program

yang sedang dilaksanakan. Menurut [Bakry, A. \(2010\)](#) Kebijakan publik adalah Keputusan atau tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan distribusi sumber daya alam, keuangan, dan manusia untuk kepentingan publik, yaitu rakyat, penduduk, komunitas, atau warga negara.

Intinya dari adanya tujuan implementasi kebijakan, menurut [Yuliah, E. \(2020\)](#) agar dalam suatu program / aturan yang ditetapkan bisa direalisasikan, proses kebijakan baru bisa dilaksanakan jika telah ditetapkan kebijakan tersebut, telah dibuat program-programnya dan tentunya anggaran dana sudah disiapkan untuk tercapainya tujuan kebijakan tersebut. Sedangkan menurut ([Mosshananza, 2022](#)) Keberhasilan dalam pelaksanaan suatu kebijakan yang melalui proses yang telah ditentukan dan keberhasilan pelaksanaan dapat dilihat di hasil program tersebut, apakah tercapai atau tidak.

Dalam penelitian ini peneliti lebih fokus membahas mengenai Implementasi Kebijakan Penertiban Pemasangan Reklame Di Kota Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan teori yang digunakan peneliti dengan menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan yang terdiri dari 4 indikator oleh Edward III ([Kalalo, M. M. & Kimbal, 2018](#)) yaitu (1) Komunikasi (*communication*), (2) Sumber Daya (*resources*), (3) Sikap (*disposition*), dan (4) Struktur Birokrasi (*bureaucratic structure*).

II. METODE

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah metode untuk mendapatkan pemahaman tentang fenomena manusia atau sosial melalui penciptaan gambaran yang komprehensif dan kompleks yang dapat diungkapkan secara lisan, pelaporan perspektif mendalam yang diperoleh dari sumber informan [Fadli, M. R. \(2021\)](#).

Dalam metode penelitian kualitatif menurut [Abdussamad, Z. \(2022\)](#), peneliti

sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Key Informan pada penelitian ini adalah Kasat Polisi Pamong Praja Lampung Selatan. Sebagai *Informan* adalah Kasi Penyelidikan dan Penyidikan, Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Lampung Selatan, Pengusaha dan Masyarakat. Lokasi penelitian dipilih dalam penelitian ini adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan.

III. PEMBAHASAN

(1) Implementasi Kebijakan Penertiban Pemasangan Reklame Di Kota Kalianda. Maka, dalam pelaksanaan penertiban pemasangan reklame di Kalianda, Satpol PP Lampung Selatan merupakan salah satu anggota dalam penertiban. Guna penertiban reklame adalah untuk membersihkan kota agar terlihat indah, bersih dan nyaman, selain itu untuk menghindari bahaya yang bisa terjadi jika reklame jatuh.

Berdasarkan teori implementasi kebijakan yang terdiri dari 4 indikator oleh Edward III, yang memberikan pandangan jika dalam implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh 4 indikator yaitu (1) Komunikasi (*communication*), (2) Sumber Daya (*resources*), (3) Sikap (*disposition*), dan (4) Struktur Birokrasi (*bureaucratic structure*).

Berdasarkan hasil dari penelitian diketahui bahwa komunikasi yang dilakukan dalam pelaksanaan penertiban reklame di Kota Kalianda adalah dengan cara melakukan penyaluran informasi dengan cara sosialisasi. Dimana, dalam komunikasi harus melakukan penyaluran informasi yang baik, kejelasan informasi dan konsisten. Dalam penelitian ini bentuk dari komunikasi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Lampung Selatan belum berjalan dengan baik. Dalam peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang larangan pemasangan

atribut partai politik menjelaskan bahwa adanya larangan mengenai pemasangan atribut partai politik dan sudah ditetapkan sanksinya. Serta dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 24 Tahun 2011 tentang reklame berjalan dapat dikenakan pajak/hasil sewa, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan belum pernah melakukan penertiban yang kemungkinan berakibat masih ada pemilik reklame berjalan yang melanggar kewajiban dalam pembayaran pajak.

Berdasarkan pembahasan di atas, disarankan untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan melakukan penyaluran informasi dengan melakukan sosialisasi mengenai pelaporan dalam pelanggaran reklame kepada masyarakat umum sehingga masyarakat bisa membantu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan dalam mengetahui pelanggaran reklame yang terjadi lebih luas. Serta lebih tegas lagi dalam menjalankan dan mempertegak peraturan yang sudah ada.

Berdasarkan hasil dari penelitian diketahui sumber daya apa saja yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Lampung Selatan. Menurut [Wibowo, S. A. \(2015\)](#) Peralatan yang dimiliki oleh Satpol PP Bantul dalam mengeksekusi reklame harus meminjam dari Dinas Pekerjaan Umum karena Satpol PP tidak memiliki peralatannya sendiri. Hal ini harus didukung dengan sumber daya manusia yang memadai, sarana dan prasarana yang mencukupi dan wewenang. Dalam penelitian ini sumber daya yang dimiliki sudah cukup baik.

Sarana dan Prasarana yang memadai akan membantu dalam pelaksanaan kebijakan reklame. Berdasarkan pembahasan di atas dapat diberikan suatu saran yaitu untuk memberikan perlindungan bagi para pelaksana, sarana dan prasarana berupa fasilitas tangga panjang dan mobil hidrolis ditambahkan lagi sesuai dengan sumber daya manusia. Dalam hal ini, akan lebih baik jika sumber daya manusia yang sudah memadai

didukung juga dengan fasilitas yang sesuai dengan sumber daya manusia yang sudah ada.

Berdasarkan hasil dari penelitian diketahui bahwa dalam indikator disposisi Satuan Polisi Pamong Praja sudah memiliki standar dalam pemilihan anggota yang akan bergabung dalam pelaksana penertiban reklame dan memiliki tanggapan yang baik mengenai kebijakan penertiban pemasangan reklame di Kota Kalianda. Menurut [Saragih, L. S. A. \(2015\)](#) dengan adanya insentif mereka akan terdorong untuk melaksanakan program, salah satu faktor yang mendukung dalam keberhasilan implementasi kebijakan adalah sikap implementor jika para implementor setuju mereka akan melakukannya dengan senang hati.

Berdasarkan teori implementasi kebijakan Edward III yang menyatakan bahwa disposisi merupakan pokok penting dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik. Menurut Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 24 Tahun 2011 bahwa sebelum pemasangan/ penetapan reklame pemegang izin diwajibkan menyerahkan uang jaminan bongkar sebesar 10 % dari nilai objek pajak. Uang jaminan ini dijadikan insentif bagi para pelaksana penertiban reklame, dimana berdampak pada pekerjaan yang dilakukan. Tanggapan dan saran peneliti terkait dalam indikator disposisi dalam kebijakan implementasi penertiban reklame yang sudah cukup baik ini adalah tetap dipertahankan kualitas dalam mendukung mengenai kebijakan dan insentif tetap ada.

Menurut Ilham Panji [Anggoro \(2019\)](#), *Standard Operating Procedure* (SOP) menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam melakukan tindakan agar kebijakan tidak melenceng dari tujuan kebijakan dan sasaran dari kebijakan dari penertiban reklame di Jember. Satuan Polisi Pamong Praja Lampung Selatan sudah memiliki SOP sendiri yang tidak terlalu panjang dan rumit.

Pendapat dari Edward III yang mengatakan bahwa struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi ialah

penyebaran tanggung jawab dari suatu kebijakan kepada para oknum-oknum yang terlibat sehingga memerlukan reklame. Dimana, dalam hal ini Satpol PP Lampung Selatan sudah melakukan tanggung jawabnya dengan baik akan tetapi pengusaha/pemilik reklame yang masih kurang akan tanggung jawab. Berdasarkan pembahasan di atas, saran dari peneliti adalah Satuan Polisi Pamong Praja harus lebih tegas kepada para pemilik reklame sehingga bisa melakukan bagian tanggung jawabnya dengan baik di dalam kebijakan reklame ini. SOP yang sudah ada sebaiknya dipertahankan. Terkadang, kebijakan-kebijakan yang sudah dirumuskan tidak berjalan sesuai dengan rencana yang diharapkan.

(2) Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Penertiban Pemasangan Reklame Di Kota Kalianda Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijabarkan. Sarana dan Prasarana adalah faktor yang mempengaruhi akan keberhasilan dari suatu kebijakan. Dalam hal ini sarana dan prasarana koordinasi. Menurut regulasi dari menjadi salah satu faktor hambatan prinsip penyusunan SOP yaitu yang ada dalam pelaksanaan kemudahan dan kejelasan, keselarasan, efisiensi dan efektivitas, keterukuran, dinamis, kepastian hukum, kepatuhan hukum dan berorientasi pada pihak pengguna dan pihak yang dilayani.

Dalam kebijakan penertiban pemasangan reklame ini tidak hanya Satuan Polisi Pamong Praja Lamsel saja yang mendapatkan tanggung jawab ada instansi lain yaitu BPPNS dan yang sangat menentukan adalah para pengusaha atau pemilik reklame. Dimana, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Lampung Selatan sudah melakukan tanggung jawabnya dengan baik akan tetapi pengusaha/pemilik reklame yang masih kurang akan tanggung jawab. Berdasarkan pembahasan di atas, saran dari peneliti adalah Satuan Polisi Pamong Praja harus lebih tegas kepada para pemilik reklame sehingga

bisa melakukan bagian tanggung jawabnya dengan baik di dalam kebijakan reklame ini.

SOP yang sudah ada sebaiknya dipertahankan. Terkadang, kebijakan-kebijakan yang sudah dirumuskan tidak berjalan sesuai dengan rencana yang diharapkan. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Penertiban Pemasangan Reklame Di Kota Kalianda.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijabarkan. Sarana dan Prasarana adalah faktor yang mempengaruhi akan keberhasilan dari suatu kebijakan. Dalam hal ini yang menjadi penghambat dalam struktur birokrasi adalah pemilik reklame. Komunikasi. Dimana, masih kurangnya kejelasan dan belum konsistennya mengenai reklame berjalan dan juga reklame Pilkada. Hal ini memperlihatkan bahwa peraturan yang ada belum dilakukan dan ditegakkan dengan semestinya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan Pendekatan teori Implementasi Kebijakan dari Edward III dapat disimpulkan bahwa (a) Komunikasi, Satuan Polisi Pamong Praja Lampung Selatan menyalurkan informasi dengan cara sosialisasi, (b) Sumber Daya, yang dimiliki dalam kebijakan ini adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, (c) Disposisi, Satuan Polisi Pamong Praja Lampung Selatan memilih pelaksana lapangan berdasarkan pengamatan dalam proses pelatihannya mereka para pelaksana lapangan mendapatkan *transport* dan intensif yang berasal dari uang jaminan pengusaha, dan (d) Struktur Birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja Lampung Selatan memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP) mengenai penertiban reklame.

Berdasarkan ke 4 (empat) indikator di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan penertiban pemasangan reklame di Kota Kalianda masih belum baik karena dari keempat indikator masih ada 3 indikator yang memiliki kekurangan dalam implementasiannya. Sedangkan faktor

penghambat berasal dari pemilik reklame atau tim sukses Pilkada dan masih ada kurangnya tanggung jawab dari pemilik reklame/perusahaan dalam pemeliharaan reklamenya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2022). Buku Metode Penelitian Kualitatif.
- Anggoro, I. P. (2015). Implementasi Kebijakan Penertiban Pemasangan Reklame Di Kabupaten Jember (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6.
- Bakry, A. (2010). Kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik. *Jurnal Medtek*, 2(1), 1-13.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54.
- Kalalo, M. M. K., Kimbal, M., & Kimbal, A. (2018). Implementasi kebijakan pembangunan Terminal Tatelu di Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Lengkong, T. I. M., Ilat, V., & Wangkar, A. (2015). Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame di Kota Bitung. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(4).
- Mosshanza, H. (2022). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir di Kecamatan Sidomulyo oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. *Demokrasi*, 2(2).
- Pramazuly, A. N., & Lestari, T. . (2022). Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pemasangan Reklame Di Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP)*, 2(2), 33-47.
- Saragih, L. S. A. (2015). Implementasi Penertiban Reklame Di Kota Dumai. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2(1), 1-15.
- Sarundayang, M. S., Karamoy, H., & Lambey, R. (2018). Analisis Potensi Dan Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Di Kota Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02).
- Wibowo, S, A. (2015). Implementasi Tugas dan Wewenang SATPOL PP Kabupaten Bantul Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, 30(2), 129-153.